



**KEPUTUSAN  
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR  
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 1778/1.851.192

**Tentang**

**PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA**

Membaca : Surat Yayasan Wipara  
Tanggal 4 Juli 2012 Nomor. 007/TK/EK/VII/2012  
Tentang ijin persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta

Menimbang dsb.  
Mengingat dsb.  
Memperhatikan dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :

- Nama Yayasan / : Wipara
- Badan Penyelenggara :
- Alamat : Gedung Cipta Lt 3  
Jl. Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat
- Penanggung Jawab : Ny. Herry Bakti
- Akte Yayasan : Nomor 55
- Badan Penyelenggara : Tanggal 21 Maret 1984  
Notaris Ny. Anna Sunarhadi, SH  
di Jakarta
- Nama Sekolah : TK Ekadyasa I
- Waktu Belajar : 08.00 s/d 11.30 WIB
- Status Gedung : Milik Yayasan
- Alamat sekolah : Jl. Merpati I No. 13 Pesanggrahan

Kedua

- a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2012/2013 s.d 2017/2018
- b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila

Ketiga

- a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2012/2013 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat

- c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Jakarta  
Pada Tanggal 16-08-2012  
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
DITAMBAH NI DRIS, M.Pd  
NIP. 195712201982031007